



PUTUSAN

Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Apriyandi Alias Gembler
2. Tempat lahir : Jambur Pulau
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/24 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Desa Jambur Pualu Kec. Perbaungan Kab. Sergai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021.

Terdakwa Apriyandi Alias Gembler ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Alamsyah,SH, Muhammad Zeurdy Sirait,SH dan Andika Atmaja Nasution,SH, Advokat/Pengacara pada Kantor Law Office Alamsyah,SH dan Associates beralamat di Laksana Kelurahan Simpang Tiga Perbaungan, Serdang Bedagai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 28 Oktober 2021.

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 11 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN-I BAGI DIRI SENDIRI**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam Kedua diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas minuman gelas mineral merk Link-Q yang telah dirakit menjadi bong dengan berat kotor 3,2 (tiga koma dua) gram.
 - 3 (tiga) buah pipet kecil panjang ujungnya runcing dengan berat kotor 0,7 (nol koma tujuh) gram
 - 1 (satu) buah pipet kecil pendek ujungnya runcing dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram
 - 1 (satu) helai plastik klip kecil bekas berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana Rehabilitasi karena Terdakwa adalah seorang Pengguna aktif

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan memohon tetap menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa **Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER**, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Agustus 2021, bertempat di dalam sebuah rumah tepatnya di Dusun II Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB saksi DERMAWAN, WIWIN A. SINAGA dan FERRY S. PANJAITAN Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya menerangkan bahwa disebuah rumah tepatnya di Dusun II Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai merupakan tempat bertransaksi narkoba diduga jenis shabu maupun mengkonsumsi narkoba diduga jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER, berdasarkan informasi tersebut para saksi berangkat menuju Dusun II Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau tempat kejadian dan setelah tiba ditempat dilokasi, para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER dan DIKI alias GITO (dituntut secara terpisah) di dapur dalam sebuah rumah, lalu melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas minuman gelas mineral merk Link-Q yang telah dilobangi bagian bawahnya yang dirakit dijadikan bong, 3 (tiga) buah pipet kecil panjang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet kecil pendek ujungnya runcing, 1 (satu) helai plastik klip kecil yang ada bekas berisikan diduga narkotika jenis shabu, lalu para saksi mengintrogasi para Terdakwa dan mengakui baru selesai mengkonsumsi narkotika diduga jenis shabu dan barang berupa 1 (satu) buah bekas minuman gelas mineral merk Link-Q yang telah dilobangi bagian bawahnya yang dirakit dijadikan bong, 3 (tiga) buah pipet kecil panjang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet kecil pendek ujungnya runcing adalah alat yang digunakan para Terdakwa mengkonsumsi narkotika diduga jenis shabu serta 1 (satu) helai plastik klip kecil yang ada bekas berisikan diduga narkotika jenis shabu adalah narkotika diduga jenis shabu yang dikonsumsi para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER dan DIKI alias GITO beserta barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER berangkat dari rumah menuju rumah DIKKI alias GITO, dan setelah bertemu dengan DIKKI alias GITO, kemudian Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER dan DIKKI alias GITO pergi kerumah Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER dan duduk-duduk didepan rumah Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER bersama dengan DIKKI alias GITO, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER bersama DIKKI alias GITO pergi menuju rumah IJAL (belum tertangkap/DPO) yang terletak di Dusun II Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai untuk meminjam Laptop dan setelah tiba dirumah IJAL, IJAL menanyakan kepada Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER "udah narek lek", lalu Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER menjawab "belum", kemudian IJAL memberikan alat hisap bog dan narkotika diduga jenis shabu kepada Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER dan DIKKI alias GITO, lalu Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER, DIKKI alias GITO dan IJAL mengkonsumsi narkotika diduga jenis shabu didapur rumah, saat itu yang menghisap pertama sekali adalah IJAL, kemudian IJAL memberikan giliran kepada DIKKI alias GITO, kemudian DIKKI alias GITO memberikan giliran Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER dan APRIYANDI alias GEMBLER menghiap sebanyak 2 (dua) kali hingga narkotika diduga jenis shabu tersebut

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis, kemudian alat hisapnya diletakkan diatas meja yang ada didapur, lalu dibawa IJAL kebelakang , setelah selesai mengkonsumsi narkoba diduga jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER , DIKKI alias DIKI dan IJAL masih duduk bersama didapur rumah dan beberapa saat kemudian pihak kepolisian datang ketempat kejadian, IJAL berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER dan DIKKI alias GITO berhasil diamankan pihak kepolisian

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-8030/NNF/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A, B, C dan D yang diperiksa milik Terdakwa atas nama APRIYANDI alias GEMBLER dan DIKKI alias GITO adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 324/UL.10053/2021 tanggal 18 Agustus 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :

- 1 (satu) buah bekas minumang elas mineral merk Ling-Q yang telah dilobangi bagian bawahnya adalah dengan berat kotor 3,2 (tiga koma dua) gram
- 3 (tiga) buah pipet kecil panjang ujungnya runcing adalah dengan berat kotor 0,7 (nol koma tujuh) gram
- 1 (satu) buah pipet kecil pendek ujungnya runcing adalah dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram
- 1 (satu) helai palstik klip kecil bekas berisikan kristal putih diduga narkoba shaub adalah dengan kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram

(terlampir di berkas perkara)

--Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

-----Bahwa **Terdakwa RAMADANI alias MADAN**, pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Mei 2021, bertempat di Dusun I Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bawenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB saksi DERMAWAN, WIWIN A. SINAGA dan FERRY S. PANJAITAN Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya menerangkan bahwa disebuah rumah tepatnya di Dusun II Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai merupakan tempat bertransaksi narkotika diduga jenis shabu maupun mengkonsumsi narkotika diduga jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER, berdasarkan informasi tersebut para saksi berangkat menuju Dusun II Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau tempat kejadian dan setelah tiba ditempat dilokasi, para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER dan DIKI alias GITO (dituntut secara terpisah) di dapur dalam sebuah rumah, lalu melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah bekas minuman gelas mineral merk Link-Q yang telah dilobangi bagian bawahnya yang dirakit dijadikan bong, 3 (tiga) buah pipet kecil panjang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet kecil pendek ujungnya runcing, 1 (satu) helai plastik klip kecil yang ada bekas berisikan diduga narkotika jenis shabu, lalu para saksi menginterogasi para Terdakwa dan mengakui baru selesai mengkonsumsi narkotika diduga jenis shabu dan barang berupa 1 (satu) buah bekas minuman gelas mineral merk Link-Q yang telah dilobangi bagian bawahnya yang dirakit dijadikan bong, 3 (tiga) buah pipet kecil panjang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet kecil pendek ujungnya runcing adalah alat yang digunakan para Terdakwa mengkonsumsi narkotika diduga jenis shabu serta 1 (satu) helai plastik klip kecil yang ada bekas berisikan diduga narkotika jenis shabu adalah narkotika diduga jenis shabu yang dikonsumsi para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER dan DIKI alias GITO beserta barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian dibawa ke Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untu diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER berangkat dari rumah menuju rumah DIKKI alias GITO, dan setelah bertemu dengan DIKKI alias GITO, kemudian Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER dan DIKKI alias GITO pergi kerumah Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER dan duduk-duduk didepan rumah Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER bersama dengan DIKKI alias GITO, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER bersama DIKKI alias GITO pergi menuju rumah IJAL (belum tertangkap/DPO) yang terletak di Dusun II Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai untuk meminjam Laptop dan setelah tiba dirumah IJAL, IJAL menanyakan kepada Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER “udah narek lek”, lalu Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER menjawab “belum”, kemudian IJAL memberikan alat hisap bog dan narkoba diduga jenis shabu kepada Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER dan DIKKI alias GITO, lalu Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER, DIKKI alias GITO dan IJAL mengkonsumsi narkoba diduga jenis shabu didapur rumah, saat itu yang menghisap pertama sekali adalah IJAL, kemudian IJAL memberikan giliran kepada DIKKI alias GITO, kemudian DIKKI alias GITO memberikan giliran Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER dan APRIYANDI alias GEMBLER menghiap sebanyak 2 (dua) kali hingga narkoba diduga jenis shabu tersebut habis, kemudian alat hisapnya diletakkan diatas meja yang ada didapur, lalu dibawa IJAL kebelakang , setelah selesai mengkonsumsi narkoba diduga jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER , DIKKI alias DIKI dan IJAL masih duduk bersama didapur rumah dan beberapa saat kemudian pihak kepolisian datang ketempat kejadian, IJAL berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER dan DIKKI alias GITO berhasil diamankan pihak kepolisian

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-8030/NNF/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A, B, C dan D yang diperiksa milik Terdakwa atas nama APRIYANDI alias GEMBLER dan DIKI alias GITO adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 324/UL.10053/2021 tanggal 18 Agustus 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :

- 1 (satu) buah bekas minumang elas mineral merk Ling-Q yang telah dilobangi bagian bawahnya adalah dengan berat kotor 3,2 (tiga koma dua) gram
- 3 (tiga) buah pipet kecil panjang ujungnya runcing adalah dengan berat kotor 0,7 (nol koma tujuh) gram
- 1 (satu) buah pipet kecil pendek ujungnya runcing adalah dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram
- 1 (satu) helai palstik klip kecil bekas berisikan kristal putih diduga narkotika shaub adalah dengan kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram

(terlampir di berkas perkara)

ATAU

KETIGA

-----Bahwa **Terdakwa RAMADANI alias MADAN**, pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Mei 2021, bertempat di Dusun I Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**penyalahgunaan narkotika Golongan-I bagi diri sendiri**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB saksi DERMAWAN, WIWIN A. SINAGA dan FERRY S. PANJAITAN Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya menerangkan bahwa disebuah rumah tepatnya di Dusun II Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai merupakan tempat bertransaksi narkotika diduga jenis shabu maupun mengkonsumsi narkotika diduga jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER, berdasarkan informasi tersebut para saksi berangkat menuju Dusun II Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau tempat kejadian dan setelah tiba ditempat

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi, para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER dan DIKI alias GITO (dituntut secara terpisah) di dapur dalam sebuah rumah, lalu melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah bekas minuman gelas mineral merk Link-Q yang telah dilobangi bagian bawahnya yang dirakit dijadikan bong, 3 (tiga) buah pipet kecil panjang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet kecil pendek ujungnya runcing, 1 (satu) helai plastik klip kecil yang ada bekas berisikan diduga narkotika jenis shabu, lalu para saksi menginterogasi para Terdakwa dan mengakui baru selesai mengkonsumsi narkotika diduga jenis shabu dan barang berupa 1 (satu) buah bekas minuman gelas mineral merk Link-Q yang telah dilobangi bagian bawahnya yang dirakit dijadikan bong, 3 (tiga) buah pipet kecil panjang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet kecil pendek ujungnya runcing adalah alat yang digunakan para Terdakwa mengkonsumsi narkotika diduga jenis shabu serta 1 (satu) helai plastik klip kecil yang ada bekas berisikan diduga narkotika jenis shabu adalah narkotika diduga jenis shabu yang dikonsumsi para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER dan DIKI alias GITO beserta barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER berangkat dari rumah menuju rumah DIKI alias GITO, dan setelah bertemu dengan DIKI alias GITO, kemudian Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER dan DIKI alias GITO pergi kerumah Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER dan duduk-duduk didepan rumah Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER bersama dengan DIKI alias GITO, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER bersama DIKI alias GITO pergi menuju rumah IJAL (belum tertangkap/DPO) yang terletak di Dusun II Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai untuk meminjam Laptop dan setelah tiba dirumah IJAL, IJAL menanyakan kepada Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER "udah narek lek", lalu Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER menjawab "belum", kemudian IJAL memberikan alat hisap bog dan narkotika diduga jenis shabu kepada Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER dan DIKI alias GITO, lalu Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER, DIKI alias GITO dan IJAL mengkonsumsi narkotika diduga jenis shabu didapur rumah, saat itu yang menghisap pertama sekali adalah IJAL, kemudian IJAL memberikan giliran

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada DIKKI alias GITO, kemudian DIKKI alias GITO memberikan giliran Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER dan APRIYANDI alias GEMBLER menghiap sebanyak 2 (dua) kali hingga narkotika diduga jenis shabu tersebut habis, kemudian alat hisapnya diletakkan diatas meja yang ada didapur, lalu dibawa IJAL kebelakang , setelah selesai mengkonsumsi narkotika diduga jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER , DIKKI alais DIKI dan IJAL masih duduk bersama didapur rumah dan beberapa saat kemudian pihak kepolisian datang ketempat kejadian, IJAL berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER dan DIKKI alias GITO berhasil diamankan pihak kepolisian

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab-8030/NNF/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti **Urine E** yang diperiksa milik Terdakwa atas nama APRIYANDI alias GEMBLER adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(terlampir di berkas perkara)

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DERMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai ;

- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER dan DIKI Alias GITO (dituntut secara terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 wib di dalam sebuah rumah tepatnya di Dusun II

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai ;

– Bahwa ketika saksi dan rekan melaksanakan tugas di Kantor Sat Narkoba Polres Sergai, mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya menerangkan bahwa disebuah rumah tepatnya di Dusun II Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai bertransaksi narkoba diduga jenis shabu maupun mengkonsumsi narkoba diduga jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER, berdasarkan informasi tersebut, saksi dan rekan berangkat menuju Dusun II Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai atau tempat kejadian dan setelah tiba ditempat kejadian, saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER dan DIKI Alias GITO di dapur dalam sebuah rumah, lalu melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah bekas minuman gelas mineral merk Link-Q yang telah dilobangi bagian bawahnya yang dirakit dijadikan bong, 3 (tiga) buah pipet kecil panjang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet kecil pendek ujungnya runcing, 1 (satu) helai plastik klip kecil yang ada bekas berisikan diduga narkoba jenis shabu, selanjutnya membawa atau mengamankan para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian ke Kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai guna diproses hukum lanjut

– Bahwa narkoba jenis shabu yang berhasil ditemukan dan disita dari Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER dan DIKI Alias GITO yaitu 1 (satu) helai plastik klip kecil yang ada bekas berisikan diduga narkoba jenis shabu serta alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba diduga jenis shabu yakni 1 (satu) buah bekas minuman gelas mineral merk Link-Q yang telah dilobangi bagian bawahnya yang dirakit dijadikan bong, 3 (tiga) buah pipet kecil panjang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet kecil pendek ujungnya runcing ;

– Bahwa barang berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil yang ada bekas berisikan diduga narkoba jenis shabu serta alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba diduga jenis shabu yakni 1 (satu) buah bekas minuman gelas mineral merk Link-Q yang telah dilobangi bagian bawahnya yang dirakit dijadikan bong, 3 (tiga) buah

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Srh



pipet kecil panjang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet kecil pendek ujungnya runcing tersebut ditemukan didalam kamar mandi rumah yakni ditempat kejadian penangkapan Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER dan DIKI Alias GITO ;

– Bahwa 1 (satu) helai plastik klip kecil yang ada bekas berisikan diduga narkotika jenis shabu serta alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika diduga jenis shabu yakni 1 (satu) buah bekas minuman gelas mineral merk Link-Q yang telah dilobangi bagian bawahnya yang dirakit dijadikan bong, 3 (tiga) buah pipet kecil panjang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet kecil pendek ujungnya runcing tersebut adalah milik Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER, DIKI Alias GITO dan IJAL yang dikonsumsi mereka bersama-sama serta alat yang digunakan bersama-sama, namun pada saat penangkapan, IJAL berhasil melarikan diri ;

– Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahui adanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas minuman gelas mineral merk Link-Q yang telah dilobangi bagian bawahnya yang dirakit dijadikan bong, 3 (tiga) buah pipet kecil panjang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet kecil pendek ujungnya runcing, 1 (satu) helai plastik klip kecil yang ada bekas berisikan diduga narkotika jenis shabu ;

2. WIWIN A. SINAGA, setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai ;

– Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER dan DIKI Alias GITO (dituntut secara terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 wib di dalam sebuah rumah tepatnya di Dusun II Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai ;

– Bahwa ketika saksi dan rekan melaksanakan tugas di Kantor Sat Narkoba Polres Sergai, mendapatkan informasi dari

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Srh



masyarakat yang layak dipercaya menerangkan bahwa disebuah rumah tepatnya di Dusun II Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai bertransaksi narkoba diduga jenis shabu maupun mengkonsumsi narkoba diduga jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER, berdasarkan informasi tersebut, saksi dan rekan berangkat menuju Dusun II Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai atau tempat kejadian dan setelah tiba ditempat kejadian, saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER dan DIKI Alias GITO di dapur dalam sebuah rumah, lalu melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah bekas minuman gelas mineral merk Link-Q yang telah dilobangi bagian bawahnya yang dirakit dijadikan bong, 3 (tiga) buah pipet kecil panjang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet kecil pendek ujungnya runcing, 1 (satu) helai plastik klip kecil yang ada bekas berisikan diduga narkoba jenis shabu, selanjutnya membawa atau mengamankan para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian ke Kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai guna diproses hukum lanjut.

– Bahwa narkoba jenis shabu yang berhasil ditemukan dan disita dari Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER dan DIKI Alias GITO yaitu 1 (satu) helai plastik klip kecil yang ada bekas berisikan diduga narkoba jenis shabu serta alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba diduga jenis shabu yakni 1 (satu) buah bekas minuman gelas mineral merk Link-Q yang telah dilobangi bagian bawahnya yang dirakit dijadikan bong, 3 (tiga) buah pipet kecil panjang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet kecil pendek ujungnya runcing ;

– Bahwa barang berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil yang ada bekas berisikan diduga narkoba jenis shabu serta alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba diduga jenis shabu yakni 1 (satu) buah bekas minuman gelas mineral merk Link-Q yang telah dilobangi bagian bawahnya yang dirakit dijadikan bong, 3 (tiga) buah pipet kecil panjang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet kecil pendek ujungnya runcing tersebut ditemukan didalam kamar mandi rumah yakni ditempat kejadian penangkapan Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER dan DIKI Alias GITO ;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Srh



– Bahwa 1 (satu) helai plastik klip kecil yang ada bekas berisikan diduga narkotika jenis shabu serta alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika diduga jenis shabu yakni 1 (satu) buah bekas minuman gelas mineral merk Link-Q yang telah dilobangi bagian bawahnya yang dirakit dijadikan bong, 3 (tiga) buah pipet kecil panjang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet kecil pendek ujungnya runcing tersebut adalah milik Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER, DIKI Alias GITO dan IJAL yang dikonsumsi mereka bersama-sama serta alat yang digunakan bersama-sama, namun pada saat penangkapan, IJAL berhasil melarikan diri ;

– Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahui adanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas minuman gelas mineral merk Link-Q yang telah dilobangi bagian bawahnya yang dirakit dijadikan bong, 3 (tiga) buah pipet kecil panjang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet kecil pendek ujungnya runcing, 1 (satu) helai plastik klip kecil yang ada bekas berisikan diduga narkotika jenis shabu ;

3. FERRY S. PANJAITAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai ;

– Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER dan DIKI Alias GITO (dituntut secara terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 wib di dalam sebuah rumah tepatnya di Dusun II Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai ;

– Bahwa ketika saksi dan rekan melaksanakan tugas di Kantor Sat Narkoba Polres Sergai, mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya menerangkan bahwa disebuah rumah tepatnya di Dusun II Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai bertransaksi narkotika diduga jenis shabu maupun mengkonsumsi narkotika diduga jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa APRIYANDI alias GEMBLER, berdasarkan informasi tersebut,

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Srh



saksi dan rekan berangkat menuju Dusun II Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai atau tempat kejadian dan setelah tiba ditempat kejadian, saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER dan DIKI Alias GITO di dapur dalam sebuah rumah, lalu melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah bekas minuman gelas mineral merk Link-Q yang telah dilobangi bagian bawahnya yang dirakit dijadikan bong, 3 (tiga) buah pipet kecil panjang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet kecil pendek ujungnya runcing, 1 (satu) helai plastik klip kecil yang ada bekas berisikan diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya membawa atau mengamankan para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian ke Kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai guna diproses hukum lanjut.

– Bahwa narkotika jenis shabu yang berhasil ditemukan dan disita dari Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER dan DIKI Alias GITO yaitu 1 (satu) helai plastik klip kecil yang ada bekas berisikan diduga narkotika jenis shabu serta alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika diduga jenis shabu yakni 1 (satu) buah bekas minuman gelas mineral merk Link-Q yang telah dilobangi bagian bawahnya yang dirakit dijadikan bong, 3 (tiga) buah pipet kecil panjang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet kecil pendek ujungnya runcing ;

– Bahwa barang berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil yang ada bekas berisikan diduga narkotika jenis shabu serta alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika diduga jenis shabu yakni 1 (satu) buah bekas minuman gelas mineral merk Link-Q yang telah dilobangi bagian bawahnya yang dirakit dijadikan bong, 3 (tiga) buah pipet kecil panjang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet kecil pendek ujungnya runcing tersebut ditemukan didalam kamar mandi rumah yakni ditempat kejadian penangkapan Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER dan DIKI Alias GITO ;

– Bahwa 1 (satu) helai plastik klip kecil yang ada bekas berisikan diduga narkotika jenis shabu serta alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika diduga jenis shabu yakni 1 (satu) buah bekas minuman gelas mineral merk Link-Q yang telah dilobangi bagian bawahnya yang dirakit dijadikan bong, 3 (tiga) buah pipet kecil panjang

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Srh



ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet kecil pendek ujungnya runcing tersebut adalah milik Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER, DIKI Alias GITO dan IJAL yang dikonsumsi mereka bersama-sama serta alat yang digunakan bersama-sama, namun pada saat penangkapan, IJAL berhasil melarikan diri ;

– Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan adanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas minuman gelas mineral merk Link-Q yang telah dilobangi bagian bawahnya yang dirakit dijadikan bong, 3 (tiga) buah pipet kecil panjang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet kecil pendek ujungnya runcing, 1 (satu) helai plastik klip kecil yang ada bekas berisikan diduga narkotika jenis shabu ;

4. MUHAMMAD SIDIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER dan DIKI ALias GITO ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam 21.30 Wib didalam sebuah rumah tepatnya di Dusun II Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai ;

– Bahwa barang yang ditemukan dalam kekuasaan Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER dan DIKI ALias GITO adalah 1 (satu) helai plastik klip kecil yang ada bekas berisikan diduga narkotika jenis shabu,1 (satu) buah bekas minuman gelas mineral merk Link-Q yang telah dilobangi bagian bawahnya yang dirakit dijadikan bong, 3 (tiga) buah pipet kecil panjang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet kecil pendek ujungnya runcing ;

– Bahwa 1 (satu) helai plastik klip kecil yang ada bekas berisikan diduga narkotika jenis shabu,1 (satu) buah bekas minuman gelas mineral merk Link-Q yang telah dilobangi bagian bawahnya yang dirakit dijadikan bong, 3 (tiga) buah pipet kecil panjang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet kecil pendek ujungnya runcing tersebut ditemukan didalam kamar mandi dalam rumah aau ditempat

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Srh



kejadian Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER dan DIKI alias GITO ditangkap ;

– Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal terhadap Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER dan DIKI ALias GITO, yang mana Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER adalah warga Dusun II Desa jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai yang sudah pernah diproses hukum dalam perkara narkoba shabu dan informasi yang beredar dimasyarakat, Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER adalah bandar narkoba diduga shabu, dan DIKI Alias GITO adalah warga Dusun IV Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai ;

– Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak melihat saksi masuk ke kamar mandi untuk menjadi saksi penggeledahan ;

5. **SAWALUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER dan DIKI alias GITO ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam 21.30 Wib didalam sebuah rumah tepatnya di Dusun II Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai ;

– Bahwa barang yang ditemukan dalam kekuasaan Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER dan DIKI ALias GITO adalah 1 (satu) helai plastik klip kecil yang ada bekas berisikan diduga narkoba jenis shabu,1 (satu) buah bekas minuman gelas mineral merk Link-Q yang telah dilobangi bagian bawahnya yang dirakit dijadikan bong, 3 (tiga) buah pipet kecil panjang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet kecil pendek ujungnya runcing. ;

– Bahwa 1 (satu) helai plastik klip kecil yang ada bekas berisikan diduga narkoba jenis shabu,1 (satu) buah bekas minuman gelas mineral merk Link-Q yang telah dilobangi bagian bawahnya yang dirakit dijadikan bong, 3 (tiga) buah pipet kecil panjang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet kecil pendek ujungnya runcing

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Srh



tersebut ditemukan didalam kamar mandi dalam rumah aau ditempat kejadian Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER dan DIKI alias GITO ditangkap ;

– Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal terhadap Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER dan DIKI ALias GITO, yang mana Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER adalah warga Dusun II Desa jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai yang sudah pernah diproses hukum dalam perkara narkoba shabu dan informasi yang beredar dimasyarakat, Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER adalah bandar narkoba diduga shabu, dan DIKI Alias GITO adalah warga Dusun IV Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai ;

– Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

6. DIKI alias GITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Sergai yang berpakaian sipil tepatnya pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 Wib di dalam rumah IJAL yang terletak di Dusun II Desa Jambur pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai ;

– Bahwa yang turut diamankan atau ditangkap bersama dengan saksi adalah Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER ;

– Bahwa pada saat saksi ditangkap, saksi baru selesai mengkonsumsi narkoba diduga jenis shabu dan waktu itu saksi bersembunyi didalam kamar mandi rumah bersama Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER ;

– Bahwa barang yang ditemukan dalam kekuasaan saksi dan Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER adalah : 1 (satu) buah bekas minuman gelas mineral merk Link-Q yang telah dilobangi bagian bawahnya, 3 (tiga) buah pipet kecil panjang ujungnya runcing, 1 (satu)



buah pipet kecil pendek ujungnya runcing, 1 (satu) helai plastik klip kecil bekas berisikan diduga narkotika jenis shabu ;

– Bahwa 1 (satu) buah bekas minuman gelas mineral merk Link-Q yang telah dilobangi bagian bawahnya, 3 (tiga) buah pipet kecil panjang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet kecil pendek ujungnya runcing adalah alat yang kami gunakan mengkonsumsi narkotika diduga jenis shabu dan 1 (satu) helai plastik klip kecil bekas berisikan diduga narkotika jenis shabu adalah tempat narkotika diduga jenis shabu yang kami konsumsi ;

– Bahwa saksi dan Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER dapat memperolehnya dari seorang laki-laki yang bernama IJAL (belum tertangkap/DPO) ;

– Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal terhadap IJAL dan Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER yang merupakan teman saksi yang baru-baru ini saja saksi bergabung dengan mereka atau dekat dengan mereka

– Bahwa saksi sudah pernah mengkonsumsi narkotika diduga jenis shabu bersama IJAL dan Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER , yakni saksi sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkotika diduga jenis shabu dengan IJAL sedangkan dengan Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER dan saksi sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi narkotika diduga jenis shabu bersamaan ;

– Bahwa sebelumnya saksi dijemput oleh Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER kerumah saksi yang waktu itu hendak mengajak saksi ke Lubuk Pakam mengambil Jilbab, namun tidak jadi yang akhirnya saksi diajak Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER kerumah IJAL yang terletak di Dusun II Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai sambil membawa Laptop milik Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER dari rumahnya kerumah IJAL ;

– Bahwa saksi bersama Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER dan IJAL mengkonsumsi narkotika diduga jenis shabu tersebut didapur rumah ditempat kejadian dengan posisi, duduk berhadapan (membentuk posisi segitiga), disamping kanan saksi APRIYANDI Alias GEMBLER dan disamping kiri saksi IJAL.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Srh



– Bahwa saksi dapat mengenalinya, yakni barang berupa 1 (satu) buah bekas minuman gelas mineral merk Link-Q yang telah dilobangi bagian bawahnya, 3 (tiga) buah pipet kecil panjang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet kecil pendek ujungnya runcing adalah alat yang saksi gunakan menjadi bong untuk mngkonsumsi narkotika diduga jenis shabu bersama IJAL dan APRIYANDI Alias GEMBLER dan 1 (satu) helai plastik klip kecil bekas berisikan dduga narkotika jenis shabu adalah tempat narkotika diduga jenis shabu yang kami konsumsi yang ditemukan pihak kepolisian ditempat kejadian atau ditempat kami ditangkap.

– Bahwa 3 (tiga) buah pipet kecil panjang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah pipet kecil pendek ujungnya runcing adalah sebagai bong untuk menghisap narkotika diduga jenis shabu yang juga kami gunakan sebagai sekop mengisi narkotika diduga jenis shabu untuk kami konsumsi.

– Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi dijemput oleh Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER kerumah saksi dan mengajak saksi ke Kota Perbaungan sambil membeli rokok, waktu itu Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER hendak mengajak saksi ke Lubuk Pakam mengaqmbil jibab, namun tidak jadi, lalu kami kerumah APRIYANDI Alias GEMBLER dan nongkrong dirumah Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER.

– Bahwa Sekira jam 19.00 Wib, Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER pergi kerumah IJAL, sekitar lima belas menit kemudian, Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER memanggil saksi dan saksi pun menuju rumah IJAL ;

– Bahwa setelah berada dirumah IJAL, persisnya didapur rumah, IJAL menghisap narkotika diduga jenis shabu yang waktu itu posisi kami duduk berhadapan membentuk posisi segitiga, dan setelah IJAL menghisap dua kali, lalu memberikan alat hisap bong kepada saksi dan saksi pun menghisap narkotika diduga jenis shabu tersebut sebanyak dua kali, lalu saksi memberikan atau engoper kepada Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER dan Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER menghisap narkotika diduga jenis shabu sebanyak dua kali juga, kemudian Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER memberikan alat

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Srh



hisap tersebut kepada IJAL lagi dan IJAL pun menghabiskan narkoba diduga jenis shabunya dan setelah habis, lalu IJAL menyimpan alat hisap bong tersebut kemudian kami kembali nongkrong di dapur rumah tersebut

– Bahwa beberapa saat kami nongkrong di dapur rumah tersebut atau setelah selesai mengonsumsi narkoba diduga jenis shabu tersebut, pihak kepolisian datang melakukan penangkapan dan kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bekas minuman gelas mineral merk Link-Q yang telah dilobangi bagian bawahnya, 3 (tiga) buah pipet kecil panjang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet kecil pendek ujungnya runcing dan 1 (satu) helai plastik klip kecil bekas berisikan diduga narkoba jenis shabu tersebut didalam rumah IJAL atau ditempat kejadian penangkapan kami, selanjutnya saksi, Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor sat narkoba Polres Sergai guna diproses sesuai hukum.

– Bahwa sewaktu pihak kepolisian datang ketempat kejadian, IJAL berhasil melarikan diri sedangkan saksi dan Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER berhasil diamankan pihak kepolisian ;

– Bahwa adapun sehingga saksi kenal dan dapat dekat berteman dengan Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER, waktu itu saksi datang kerumah Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER dan saksi sering memberi Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER rokok karena keadaannya yang susah, kemudian Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER pernah meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan spekear miliknya dan menggadaikan sp motor miliknya, Bahwa saksi baru 2 (dua) minggu belakangan kenal atau dekat dengan Terdakwa APRIYANDI Alias GEMBLER ;

– Bahwa saksi sering membelikan narkoba diduga jenis shabu milik teman saksi yang bernama ANGGI dan saksi mendapatkan upah diberi mengonsumsi narkoba diduga jenis shabu dan dalam seminggu saksi 3 (tiga) kali membelikan narkoba diduga jenis shabu milik orang lain yang saksi beli kepada bandar shabu bernama RIDO, JEDOR, BRONTO dan yang terakhir kali saksi membeli narkoba diduga jenis shabu dari BAGOL dan WITO ;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Srh



– Bahwa benar atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai yang berpakaian sipil tepatnya pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 Wib di dalam rumah kakak kandung Terdakwa bernama RODIAH yang terletak di Dusun II Desa Jambur pulau Kec.. Perbaungan Kab. Sergai. Bahwa yang turut diamankan atau ditangkap bersama dengan Terdakwa adalah : DIKKI Alias GITO (dituntut secara terpisah) ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat baru selesai mengkonsumsi narkotika diduga jenis shabu dan waktu itu Terdakwa bersembunyi didalam kamar mandi rumah bersama DIKKI Alias GITO ;
- Bahwa barang yang ditemukan dalam kekuasaan Terdakwa dan DIKKI Alias GITO adalah : 1 (satu) buah bekas minuman gelas mineral merk Link-Q yang telah dilobangi bagian bawahnya, 3 (tiga) buah pipet kecil panjang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet kecil pendek ujungnya runcing, 1 (satu) helai plastik klip kecil bekas berisikan dduga narkotika jenis shabu. Terdakwa jelaskan bahwa 1 (satu) buah bekas minuman gelas mineral merk Link-Q yang telah dilobangi bagian bawahnya, 3 (tiga) buah pipet kecil panjang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet kecil pendek ujungnya runcing adalah alat bong yang dirakit yang kami gunakan untuk mengkonsumsi narkotika diduga jenis shabu dan 1 (satu) helai plastik klip kecil bekas berisikan dduga narkotika jenis shabu adalah tempat narkotika diduga jenis shabu yang kami konsumsi
- Bahwa adapun Terdakwa dapat memperolehnya dari seorang laki-laki yang bernama IJAL(belum tertangkap/DPO) ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal terhadap IJAL dan DIKKI Alias GITO, IJAL adalah keponakan Terdakwa (menantu kakak kandung Terdakwa yang bernama RODIAH) sedangkan DIKKI Alias GITO adalah teman Terdakwa ;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Srh



- Bahwa Terdakwa sudah sering mengonsumsi narkoba diduga jenis shabu bersama DIKI Alias GITO, yakni sudah tiga kali sedangkan bersama IJAL baru pertama kali itu mengonsumsi narkoba diduga jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa dan DIKI Alias GITO dapat berada ditempat kejadian, adalah untuk meminjam Laptop milik IJAL, waktu itu Terdakwa menjemput DIKI Alias GITO kerumahnya kemudian kami bersama-sama menuju rumah IJAL dan setelah tiba dirumah IJAL atau ditempat kejadian, IJAL memberikan narkoba diduga jenis shabu untuk kami konsumsi dan narkoba diduga jenis shabu tersebut kami konsumsi bertiga bersama-sama ;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali menghisap narkoba diduga jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama DIKI Alias GITO dan IJAL mengonsumsi narkoba diduga jenis shabu tersebut di dapur rumah ditempat kejadian dengan posisi, DIKI Alias GITO disamping kanan Terdakwa serta IJAL disamping DIKI Alias GITO (duduk sejajar).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Rodiah, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Apriyandi alias Gambler ditangkap pihak kepolisian di rumah saya
 - Bahwa Ketika pihak kepolisian melakukan penangkapan saya sedang berada di ruang tamu.
 - Bahwa Sebelum pihak kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Diki alias Gito sedang duduk-duduk di dapur.
 - Bahwa Ketika pihak kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Diki alias Gito didudukkan di lantai dapur kemudian pihak kepolisian menelepon Kepala Dusun.
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Diki alias Gito tidak mengakui bahwa sebelum penangkapan Terdakwa dan Saksi Apriyandi alias Gambler sedang menggunakan narkoba jenis sabu.
 - Pihak kepolisian melakukan penggeledahan di lokasi penangkapan dan rumah sebelah yaitu tempat jualan istri Terdakwa.
 - Bahwa Sepengetahuan saya selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa dan Saksi Diki alias Gito ke Replika (MTQ)

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi Diki alias Gito dibawa pihak kepolisian ke Replika (MTQ) karena saya disuruh datang oleh Saksi Apriyandi alias Gambler ke lokasi tersebut.
- Bahwa Di Replika (MTQ) tersebut saya bertemu dengan Terdakwa, Saksi Diki alias Gito, dan Bagol.
- Bahwa Tujuan saya datang ke Replika karena pihak kepolisian meminta sejumlah uang dengan menjanjikan Terdakwa dan Saksi Diki alias Gito akan direhabilitasi.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.
- 2. Warni tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saya mengetahui ketika pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Diki alias Gito karena rumah saya berada di samping lokasi penangkapan sehingga saya mengikuti pihak kepolisian yang datang tersebut.
 - Bahwa Ada 4 (empat) orang pihak kepolisian yang melakukan penangkapan, selain itu pihak kepolisian juga membawa 2 (dua) orang dalam keadaan diborgol dan salah satu orang tersebut ada yang lari.
 - Bahwa Saya mengetahui ketika pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Diki alias Gito karena rumah saya berada di samping lokasi penangkapan sehingga saya mengikuti pihak kepolisian yang datang tersebut.
 - Bahwa Ketika saya masuk ke dalam rumah yang merupakan lokasi penangkapan Terdakwa dan Saksi Diki alias Gito saya melihat Terdakwa dan Saksi Apriyandi alias Gambler sedang bermain laptop di dapur.
 - Bahwa Saksi Sawaluddin ikut menyaksikan penggeledahan
 - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bekas minuman gelas mineral merk Link-Q yang telah dirakit menjadi bong dengan berat kotor 3,2 (tiga koma dua) gram.
- 3 (tiga) buah pipet kecil panjang ujungnya runcing dengan berat kotor 0,7 (nol koma tujuh) gram
- 1 (satu) buah pipet kecil pendek ujungnya runcing dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram
- 1 (satu) helai plastik klip kecil bekas berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram.

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai yang berpakaian sipil tepatnya pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 Wib di dalam rumah kakak kandung Terdakwa bernama RODIAH yang terletak di Dusun II Desa Jambur pulau Kec.. Perbaungan Kab. Sergai. Bahwa yang turut diamankan atau ditangkap bersama dengan Terdakwa adalah : DIKKI Alias GITO (dituntut secara terpisah) ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat baru selesai mengkonsumsi narkoba diduga jenis shabu dan waktu itu Terdakwa bersembunyi didalam kamar mandi rumah bersama DIKKI Alias GITO ;
- Bahwa barang yang ditemukan dalam kekuasaan Terdakwa dan DIKKI Alias GITO adalah : 1 (satu) buah bekas minuman gelas mineral merk Link-Q yang telah dilobangi bagian bawahnya, 3 (tiga) buah pipet kecil panjang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet kecil pendek ujungnya runcing, 1 (satu) helai plastik klip kecil bekas berisikan dduga narkoba jenis shabu. Terdakwa jelaskan bahwa 1 (satu) buah bekas minuman gelas mineral merk Link-Q yang telah dilobangi bagian bawahnya, 3 (tiga) buah pipet kecil panjang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet kecil pendek ujungnya runcing adalah alat bong yang dirakit yang kami gunakan untuk mengkonsumsi narkoba diduga jenis shabu dan 1 (satu) helai plastik klip kecil bekas berisikan dduga narkoba jenis shabu adalah tempat narkoba diduga jenis shabu yang kami konsumsi
- Bahwa adapun Terdakwa dapat memperolehnya dari seorang laki-laki yang bernama IJAL(belum tertangkap/DPO) ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal terhadap IJAL dan DIKKI Alias GITO, IJAL adalah keponakan Terdakwa (menantu kakak kandung Terdakwa yang bernama RODIAH) sedangkan DIKKI Alias GITO adalah teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkoba diduga jenis shabu bersama DIKKI Alias GITO, yakni sudah tiga kali sedangkan bersama IJAL baru pertama kali itu mengkonsumsi narkoba ddiduga jenis shabu ;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” tidak disebutkan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun disebutkan di dalam pengertian Penyalah Guna dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan Penyalah Guna adalah “orang” yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang perseorangan sebagai manusia (*naturlijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah **Terdakwa Apriyandi alias Gambler** sebagai orang perseorangan yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Srh



sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta saksi-saksi telah pula membenarkan terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menghubungkan unsur ini dengan fakta hukum, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang perlu dijabarkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "orang" telah dipertimbangkan tersendiri dalam unsur pertama "Setiap Orang" dan selanjutnya dipertimbangkan unsur "menyalah guna";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalah guna adalah menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kalimat "tanpa hak atau melawan hukum" bersifat alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas, maka sub unsur ini dianggap telah terbukti tanpa perlu dibuktikan rumusan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum tertulis/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa perumusan tanpa hak yang secara tidak langsung menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dalam perkara *aquo* menunjukkan adanya ketentuan di dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan "narkotika golongan I dilarang digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan syarat 'narkotika golongan I hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium" (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I (vide. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai yang berpakaian sipil tepatnya pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 Wib di dalam rumah kakak kandung Terdakwa bernama RODIAH yang terletak di Dusun II Desa Jambur pulau Kec.. Perbaungan Kab. Sergai. Bahwa yang turut diamankan atau ditangkap bersama dengan Terdakwa adalah : DIKKI Alias GITO (dituntut secara terpisah) ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat baru selesai mengkonsumsi narkotika diduga jenis shabu dan waktu itu Terdakwa bersembunyi didalam kamar mandi rumah bersama DIKKI Alias GITO ;
- Bahwa barang yang ditemukan dalam kekuasaan Terdakwa dan DIKKI Alias GITO adalah : 1 (satu) buah bekas minuman gelas mineral merk Link-Q yang telah dilobangi bagian bawahnya, 3 (tiga) buah pipet kecil panjang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet kecil pendek ujungnya runcing, 1 (satu) helai plastik klip kecil bekas berisikan dduga narkotika jenis shabu. Terdakwa jelaskan bahwa 1 (satu) buah bekas minuman gelas mineral merk Link-Q yang telah dilobangi bagian bawahnya, 3 (tiga) buah pipet kecil panjang ujungnya runcing, 1 (satu) buah pipet kecil pendek ujungnya runcing adalah alat bong yang dirakit yang kami gunakan untuk mengkonsumsi narkotika diduga jenis shabu dan 1 (satu) helai plastik klip kecil bekas berisikan dduga narkotika jenis shabu adalah tempat narkotika diduga jenis shabu yang kami konsumsi

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Terdakwa dapat memperolehnya dari seorang laki-laki yang bernama IJAL(belum tertangkap/DPO) ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal terhadap IJAL dan DIKKI Alias GITO, IJAL adalah keponakan Terdakwa (menantu kakak kandung Terdakwa yang bernama RODIAH) sedangkan DIKKI Alias GITO adalah teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkotika diduga jenis shabu bersama DIKKI Alias GITO, yakni sudah tiga kali sedangkan bersama IJAL baru pertama kali itu mengkonsumsi narkotika ddiduga jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *screening* bahwa barang bukti tersebut ternyata Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan setelah dibacakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang dikaitkan dengan perkara *aquo*, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan juga barang bukti shabu dengan beratnya dibawah 1 (satu) gram, dan Terdakwa telah membuat pengakuan bahwa barang bukti aqua gelas yang dijadikan bong dan pipet tersebut digunakan dan tujuan Terdakwa memiliki shabu tersebut untuk digunakan, maka menurut hemat Majelis Hakim, perlu mempertimbangkan tentang maksud dan tujuan Terdakwa memiliki shabu tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa satu paket shabu beserta alat hisapnya karena digunakan untuk kejahatan maka patutlah untuk dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda dan masih bisa memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Apriyandi alias Gemblor** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas minuman gelas mineral merk Link-Q yang telah dirakit menjadi bong dengan berat kotor 3,2 (tiga koma dua) gram.
 - 3 (tiga) buah pipet kecil panjang ujungnya runcing dengan berat kotor 0,7 (nol koma tujuh) gram
 - 1 (satu) buah pipet kecil pendek ujungnya runcing dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram
 - 1 (satu) helai plastik klip kecil bekas berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. , Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Erwin Ade Putra Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Fadly Harahap, S.H.,M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Srh

